



# SOSIALISASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG SMP TAHUN AJARAN 2024/2025 KABUPATEN SERANG



**Dr. H. Asep Nugrahajaya, M.Pd**  
Kepala Dindikbud Kab. Serang

**H.E. Kosasih, S.Pd,S.Sos.,M.AP**  
Sekretaris Dindikbud Kab. Serang



# DASAR HUKUM PPDB TA 2024/2025



**1**

**Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021\_Tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA & SMK**

**2**


**Kepresjend kemendikbudristek RI Nomor.47/m/2023. Tentang Pedoman Pelaksanaan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK.**

**3**

**Perbup No.30 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD dan SMP di Kab.Serang 2024/2025**

**4**

**SK Kadindikbud Kab.Serang No. 420/625-Diskdikbud 2024 tantang Juknis PPDB pada PAUD, SD, SMP di Kab.Serang Tahun 2024/2025**



# 01

Dalam jairngan (daring): Bagi satuan Pendidikan yang melaksanakan PPDB dengan moda Daring, dapat diakses pada situs resmi PPDB SMP Kabupaten Serang di Website <https://ppdb.serangkab.go.id>

# 02

Jika mekanisme daring tidak memungkinkan, dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan maka PPDB dapat dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring), dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

# 03

Fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf 2, diserahkan kepada panitia PPDB di sekolah tempat calon peserta didik mendaftar dan memperlihatkan dokumen aslinya.

## SISTEM/MODA

## PPDB SMP TA 2024/2025



# ALAMAT WEBSITE PPDB SMP KAB.SERANG 2024/2025

ppdb.serangkab.go.id




**PPDB ONLINE**  
Kabupaten Serang

[Beranda](#) [Daftar](#) [Pendaftar Sementara](#) [Kontak](#) [Tata Cara](#)

## PPDB SMP ONLINE Kabupaten Serang

Sistem Layanan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)  
Sekolah Menengah Pertama (SMP) berbasis Online  
Tahun Pelajaran 2024 - 2025.

[Daftar Sekarang](#)



**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)**  
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Online  
Kabupaten Serang  
Tahun Ajaran 2024 - 2025

**Hj. Ratu Tatu Chasanah, SE., M.Ak.**  
Bupati Serang

**Dr. H. Asep Nugrahajaya, M.Pd.**  
Kepala Dindikbud Kab.Serang

<https://ppdb.serangkab.go.id>

# TAHAPAN PPDB SMP TA 2024/2025



## 1. PENGUMUMAN PPDB

Satuan pendidikan membuat pengumuman di papan sekolah atau media sosial atau melakukan sosialisasi yang memuat informasi : persyaratan calon peserta didik baru, tanggal pendaftaran, jalur pendaftaran, jumlah daya tampung yang tersedia, tanggal pengumuman dan tanggal daftar ulang

## 2. PENDAFTARAN

Pendaftaran calon peserta didik baru melalui Website PPDB SMP KAB.SERANG

## 3. VERIFIKASI

Panitia Sekolah mengecek keabsahan/Validasi persyaratan sesuai jalur pendaftaran

## 6. DAFTAR ULANG

Memastikan status PD yang diterima pada satuan Pendidikan yang dituju

## 5. PENGUMUMAN & PENETAPAN

Pengumuman & Penetapan PD Baru sesuai tanggal yang ditentukan oleh sistem & Kuota jalur pendaftaran yang dipilih

## 4. SELEKSI PPDB

Seleksi PPDB dilakukan oleh sistem/real time sesuai jalur pendaftaran



# JADWAL PPDB SMP TA 2024/2025

06 sd 31  
Mei 2024

18 sd 22  
Juni 2024

24 sd 28  
Juni 2024

01 Juli  
2024

03 sd 08  
Juli 2024

## SOSIALISASI & INFORMASI PPDB

- MENGUNDANG ORG TUA
- POSTER
- SPANDUK
- LEAFLET
- GROUP WA
- DLL

## PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK BARU

## VERIFIKASI & SELEKSI

## PENETAPAN & PENGUMUMAN PESERTA DIDIK BARU

## DAFTAR ULANG



## **PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU KELAS 7 (TUJUH) SMP:**

- 1) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2024**
- 2) Memiliki ijazah SD/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan pendidikan sampai dengan kelas 6 (enam) SD**
- 3) Memiliki Syahadah Diniyah atau dokumen lain yang menjelaskan sedang atau telah menyelesaikan pendidikan di Madrasah Diniyah, bagi calon peserta didik yang memeluk agama Islam**
- 4) Menyerahkan/upload surat pernyataan orang tua, tentang data calon peserta didik dan bersedia dikenakan sanksi jika terbukti ada pemalsuan, dibubuhi materai dan ditanda tangan orang tua (format dapat diunduh pada website PPDB)**

**Persyaratan usia seperti yang tercantum dalam poin (1) dibuktikan dengan dokumen akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran.**

# LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN

Lampiran: surat pernyataan

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NIK : .....  
Tempat dan tanggal lahir : .....  
Alamat sesuai KK : .....

Adalah orang Tua/wali dari calon peserta didik :

Nama : .....  
Tempat Tanggal Lahir : .....  
Alamat sesuai KK : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili/tempat tinggal calon peserta didik saat ini.
2. Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan.
3. Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai peserta didik baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan PPDB SD/SMP.....  
di Kabupaten Serang Provinsi Banten Tahun Pelajaran 2024/2025

.....2024  
ang Tua/Wali Calon Peserta Didik

Matrai  
10000

( ..... )

\*) Coret yang tidak perlu

Mengunduh/  
download dari website  
PPDB, cetak, isi dan  
ttd, scan,  
unggah/upload ke  
website PPDB



# SELEKSI DAN VERIFIKASI PPDB SMP 2024/2025

## Seleksi PPDB

1. Panitia PPDB yang dibentuk pada setiap sekolah melakukan seleksi berdasarkan dokumen persyaratan yang:
  - a. diunggah dalam aplikasi PPDB *online*; atau
  - b. diserahkan kepada panitia PPDB sekolah.
2. Panitia PPDB melakukan verifikasi dan validasi terhadap:
  - a. keabsahan KK;
  - b. dokumen keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
  - c. surat keterangan sebagai Penyandang Disabilitas;
  - d. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
  - e. keterangan domisili;
  - f. surat penugasan orang tua/wali dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan;
  - g. rapor dan surat keterangan peringkat rapor; atau
  - h. sertifikat prestasi akademik atau non-akademik.





# KUOTA JALUR PENDAFTARAN PPDB SMP

**ZONASI**

**60%**

Dari daya tampung  
sekolah

**AFIRMASI**

**15%**

Dari daya tampung  
sekolah

**PRESTASI**

**20%**

Dari daya tampung  
sekolah

**PERPINDAHAN**

**5%**

Dari daya tampung  
sekolah



# JALUR PPDB SMP

## ZONASI

Jalur yang disediakan bagi peserta didik yang bertempat tinggal/ berdomisili di Dalam Wilayah Zonasi PPDB yang telah ditetapkan

## AFIRMASI

Jalur bagi Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.

## PERPINDAHAN TUGAS

Jalur PPDB bagi peserta didik yang orang tuanya pindah tugas ke satu Wilayah Zonasi

## PRESTASI

Jalur PPDB bagi Calon Peserta Didik Baru SMP Kelas VII (dari Dalam Wilayah Zonasi dan Luar Wilayah Zonasi)

# 1. ZONASI

## WILAYAH ZONASI PPDB SMP

Jarak domisili tempat tinggal calon peserta didik baru yang berada **di dalam wilayah** Kab. Serang atau **wilayah luar** Kab. Serang

## DALAM WILAYAH ZONASI

Domisili / tempat tinggal calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah Kabupaten Serang yang berjarak 0 (nol) samai dengan **6 (enam)** kilometer dari SMP yang dipilih;



## Luar Wilayah Zonasi

Domisili / tempat tinggal calon peserta didik baru di dalam dan di luar wilayah Kabupaten Serang yang berjarak **lebih 6 (enam)** kilometer dari SMP yang dipilih;

## LUAR KAB.SERANG

Calon Peserta Didik yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten Serang dan memenuhi kriteria sesuai ketentuan yang berlaku, dapat diterima di SMP Negeri kabupaten serang, paling **banyak 20 % dari daya tampung**



# PENJELASAN PERSYARATAN ZONASI

- 1) Domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- 2) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
- 3) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf b, antara lain
  - a) penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik);
  - b) pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau KK hilang atau rusak.
- 4) Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:
  - a) KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
  - b) surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
- 5) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
- 6) Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
- 7) Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
- 8) Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik diterbitkan oleh Dinas Dukcapil, yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- 9) Seleksi Jalur Zonasi didasarkan pada jarak terdekat tempat tinggal/domisi calon peserta didik ke sekolah ;
- 10) Jarak antara rumah dan sekolah ditetapkan berdasarkan fasilitas "Google Map";
- 11) Dalam hal pendaftar PPDB Jalur Zonasi melebihi kuota, maka seleksi PPDB ditentukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. Jarak terdekat ke sekolah;
  - b. Usia tertua;

# PENJELASAN PERSYARATAN AFIRMASI

Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:

- 1) diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
  - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
  - b. penyandang disabilitas.
- 2) PPDB melalui Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di Dalam Zona maupun di Luar Zona.
- 3) Kuota Jalur Afirmasi SD dan SMP paling sedikit 15% ( lima belas persen ) dari daya tampung Sekolah
- 4) Bukti keikutsertaan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan antara lain:
  - a. Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik;
  - b. Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial; atau
  - c. bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 5) Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
- 6) Jika kuota jalur ini belum terpenuhi, maka sisa kuota dilimpahkan ke Jalur Zonasi;
- 7) Dalam hal pendaftar PPDB Jalur Afimasi melebihi kuota, maka seleksi PPDB ditentukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. Keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
  - b. Jarak terdekat kesekolah;
  - c. Usia tertua;
- 8) Bagi calon peserta didik Penyandang Disabilitas dibuktikan dengan:
  - a. Surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
  - b. Surat keterangan dari psikolog; dan/atau
  - c. Kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial



# PENJELASAN PERSYARATAN PERPINDAHAN TUGAS

**Jalur perpindahan tugas orang tua/wali** adalah jalur PPDB bagi peserta didik yang orang tuanya pindah tugas ke satu Wilayah Zonasi, dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Melampirkan bukti surat penugasan kepada orangtua/wali dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
- 2) Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- 3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali diperuntukan juga bagi calon peserta didik baru yang merupakan anak kandung guru yang bertugas pada sekolah tempat calon peserta didik mendaftar, dibuktikan dengan surat Keputusan Penugasan Guru;
- 4) Jika kuota jalur ini belum terpenuhi, maka sisa kuota dilimpahkan ke Jalur Zonasi;
- 5) Dalam hal mendaftar PPDB Jalur Perpindahan Tugas Orangtua melebihi kuota, maka seleksi PPDB ditentukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. Perpindahan tugas orangtua dan anak guru;
  - b. Jarak terdekat ke sekolah;
  - c. Usia tertua;

# PENJELASAN PERSYARATAN PRESTASI

## Prestasi bidang akademik

1. Rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat 1-3 nilai rapor peserta didik dari sekolah asal;
2. Rapor menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang terdata pada Dapodik.
3. Skor nilai rata-rata Raport 5 (lima) Semester Terakhir sebagai berikut:
  - Kelas 4 (empat ) Semester Gasal dan Genap
  - Kelas 5 (lima) Semester Gasal dan Genap
  - Kelas 6 (enam) Semester Gasal

## Prestasi bidang Non akademik

1. Rapor menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang terdata pada Dapodik.
2. Skor hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang non-akademik minimal pada tingkat tingkat kabupaten/kota dan/atau, Tingkat provinsi, tingkat nasional, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran PPDB.
3. Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:
  - Pemerintah Pusat;
  - Pemerintah Daerah;
  - badan usaha milik negara (BUMN);
  - badan usaha milik daerah (BUMD); dan/atau
  - lembaga lainnya
4. Dalam hal masih tersedia sisa kuota PPDB Jalur Prestasi, maka sisa kuota dilimpahkan ke Jalur Zonasi.
5. Dalam hal calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur prestasi memiliki skor yang sama, maka penetapan calon peserta didik baru diseleksi berdasarkan jarak domisili tempat tinggal ke sekolah dan usia tertua.

Dalam hal masih tersedia sisa kuota PPDB Jalur Prestasi, maka sisa kuota dilimpahkan ke Jalur Zonasi. Dalam hal calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur prestasi memiliki skor yang sama, maka penetapan calon peserta didik baru diseleksi berdasarkan jarak domisili tempat tinggal ke sekolah dan usia tertua.

Jalur Prestasi adalah Jalur PPDB bagi Calon Peserta Didik Baru SMP Kelas VII dari Dalam dan Luar Wilayah Zonasi



# SKOR PIAGAM / SERTIFIKAT HASIL LOMBA DIHITUNG SEBAGAI BERIKUT:

TABEL SKOR HASIL PERLOMBAAN

Lomba Tingkat	Peringkat Juara	Skor
Internasional	I	60
	II	55
	III	50
Nasional	I	45
	II	40
	III	35
Provinsi	I	30
	II	25
	III	20
Kabupaten	I	15
	II	10
	III	5

Catatan:

- Untuk perlombaan yang bersifat kelompok seperti Lomba Cerdas Cermat, Kompetisi Sepak bola dan sebagainya, maka skor hasil lomba dihitung  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari skor sebagaimana Tabel Skor Hasil Perlombaan.
- Nilai Akhir PPDB Jalur Prestasi adalah Jumlah Skor Rata-Rata Raport ditambah Skor Piagam / Sertifikat Hasil Lomba.

Contoh:

Seorang Calon Peserta Didik Baru memiliki Prestasi sebagai berikut:

- |  |               |
|--|---------------|
| a. Nilai Rata – Rapor 5 Semester Terakhir        | 70            |
| b. Juara I Lomba Disain Batik Tingkat Kabupaten  | 15            |
| c. Juara II Lomba Disain Batik Tingkat Provinsi  | 25            |
| d. Juara II Lomba Cerdas Cermat Tingkat Nasional | 20 (setengah) |
| <b>Nilai Akhir PPDB Jalur Prestasi</b>           | <b>130</b>    |




# PENJELASAN PERSYARATAN AFIRMASI

- 1) Domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- 2) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
- 3) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf b, antara lain
  - a) penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik);
  - b) pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau KK hilang atau rusak.
- 4) Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:
  - a) KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
  - b) surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
- 5) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
- 6) Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
- 7) Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
- 8) Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik diterbitkan oleh Dinas Dukcapil, yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- 9) Seleksi Jalur Zonasi didasarkan pada jarak terdekat tempat tinggal/domisi calon peserta didik ke sekolah ;
- 10) Jarak antara rumah dan sekolah ditetapkan berdasarkan fasilitas "Google Map";
- 11) Dalam hal pendaftar PPDB Jalur Zonasi melebihi kuota, maka seleksi PPDB ditentukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. Jarak terdekat ke sekolah;
  - b. Usia tertua;



# DAYA TAMPUNG & ROMBONGAN BELAJAR (ROMBEL)



- Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam satu rombongan belajar/kelas paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.



- Rombongan belajar SMP paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar.
- Sekolah harus mengumumkan **DAYA TAMPUNG** dan **JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR** (Rombel) secara terbuka kepada masyarakat.



- d. jumlah **daya tampung** yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD, kelas 7 (tujuh) SMP, dan kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan



TERIMA KASIH

